

# Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nadira Ramadhani<sup>1\*</sup>, Wuri Septi Handayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Indonesia

Alamat: Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260

Korespondensi penulis: [nadiraramadhani151201@gmail.com](mailto:nadiraramadhani151201@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of Tax Administration Modernization, Knowledge, Understanding, Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. This research uses primary data. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents who were individual taxpayers registered at KPP Pratama, Jakarta Pasar Minggu using the Simple Random Sampling method. This research uses multiple linear regression analysis techniques and uses the SmartPLS V.3.2.9 and Microsoft Excel 2019 statistical test tools. The research results prove that modernization of tax administration, knowledge, understanding, awareness and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Modernization of Tax Administration, Knowledge, Understanding, Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan alat bantu uji statistik SmartPLS V.3.2.9 dan Microsoft Excel 2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ([www.gamedia.com](http://www.gamedia.com); Utami, 2022). Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara, dan peningkatan penerimaan pajak sangat penting untuk mendukung perekonomian (Supratiwi, 2023). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mencakup restrukturisasi organisasi, optimalisasi teknologi informasi, dan perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia (Qhorizon & Tanno, 2023).

Modernisasi administrasi perpajakan, seperti penerapan e-Registration, e-Filing, dan e-Billing, bertujuan memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka (Supratiwi, 2023; Solehah & Rahmi, 2023). Namun, ada perbedaan pendapat di antara

penelitian terkait dampak modernisasi ini terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh positif (Azra & Sari, 2024), sementara yang lain tidak (Haryanti et al., 2022). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar (Turrahmah, 2023; Kurniawan, 2023).

Selain itu, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, yang bertujuan memberikan efek jera, terbukti signifikan dalam mendorong kepatuhan (Arif et al., 2023), meskipun ada studi yang menyatakan sebaliknya (Putri, 2022).

Fenomena positif di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, yang berhasil mencapai target penerimaan pajak selama empat tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa pelayanan pajak yang baik dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.


## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Alasan digunakannya teori kepatuhan (*compliance theory*) dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan.

## Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis dibuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan teori yang telah di deskripsikan selanjutnya dianalisis secara sistematis dan diuraikan setiap konsep dan variabel penelitiannya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dimana dari kesimpulan tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis yang diuji. Berikut skema dari kerangka teoritis dalam penelitian ini:




**Gambar 1.** Kerangka Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan total populasi sebanyak 184.145 orang. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik Simple Random Sampling, yang dipilih karena kesederhanaan proses dan karena unit analisisnya homogen. Ukuran sampel dihitung menggunakan teknik iterasi dengan rumus tertentu, menghasilkan sampel minimal 100 responden. Model penelitian yang digunakan menguji pengaruh faktor seperti modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk statistik deskriptif, serta SmartPLS 3.2.9 untuk analisis regresi dan pengujian model. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui model pengukuran (outer model), dan uji model struktural (inner model) dievaluasi dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) serta koefisien path untuk menguji hipotesis. Kecocokan model dinilai menggunakan Standard Root Mean Square Residual (SRMR), Normed Fit Index (NFI), dan Rms\_Theta, dengan nilai-nilai tertentu dianggap mencerminkan kecocokan model yang baik.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama dilakukan Uji Outer Model untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, dengan menspesifikasi hubungan antar variabel laten dan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Menurut Hussein (2015) Uji yang dilakukan pada outer model:



**Gambar 2.** PLS Algorithm

#### *Convergent Validity*

Pengujian *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Uji *convergent validity* apabila nilai *outer loading* >0,7. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut nilai *convergent validity* penelitian ini.

**Tabel 1.** *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	Kriteria	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	X1_1	0,849	0,7	Valid
	X1_2	0,834	0,7	Valid
	X1_3	0,823	0,7	Valid
	X1_4	0,772	0,7	Valid
	X1_5	0,773	0,7	Valid
Pengetahuan (X2)	X2_1	0,850	0,7	Valid
	X2_2	0,833	0,7	Valid
	X2_3	0,845	0,7	Valid
	X2_4	0,830	0,7	Valid
	X2_5	0,750	0,7	Valid
	X2_6	0,831	0,7	Valid
	X3_1	0,833	0,7	Valid

Pemahaman (X3)	X3_2	0,859	0,7	Valid
	X3_3	0,748	0,7	Valid
	X3_4	0,828	0,7	Valid
	X3_5	0,776	0,7	Valid
	X3_6	0,838	0,7	Valid
	Kesadaran (X4)	X4_1	0,874	0,7
X4_2		0,915	0,7	Valid
X4_3		0,867	0,7	Valid
X4_4		0,859	0,7	Valid
X4_5		0,755	0,7	Valid
X4_6		0,756	0,7	Valid
X4_7		0,745	0,7	Valid
Sanksi Perpajakan (X5)	X5_1	0,839	0,7	Valid
	X5_2	0,807	0,7	Valid
	X5_3	0,823	0,7	Valid
	X5_4	0,780	0,7	Valid
	X5_5	0,769	0,7	Valid
	X5_6	0,840	0,7	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y_1	0,832	0,7	Valid
	Y_2	0,871	0,7	Valid
	Y_3	0,767	0,7	Valid
	Y_4	0,792	0,7	Valid
	Y_5	0,756	0,7	Valid

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai semua indikator lebih besar dari kriteria 0,7 artinya semua indikator dari variabel penelitian ini lulus uji *convergent validity*.

### ***Discriminant Validity***

Uji *discriminant validity* ini menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* indikator pada variabel tersebut adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Berikut nilai *cross loading* masing-masing indikator:

**Tabel 2. *Discriminant Validity***

	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	Pengetahuan (X2)	Pemahaman (X3)	Kesadaran (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan WP Orang Pribadi (Y)
X1 1	0,849	0,661	0,754	0,716	0,772	0,750
X1 2	0,834	0,860	0,816	0,878	0,857	0,879
X1 3	0,823	0,701	0,697	0,743	0,768	0,762
X1 4	0,772	0,781	0,768	0,730	0,828	0,777
X1 5	0,773	0,713	0,779	0,712	0,746	0,756
X2 1	0,720	0,850	0,778	0,859	0,753	0,825
X2 2	0,816	0,833	0,738	0,813	0,819	0,825
X2 3	0,710	0,845	0,828	0,885	0,729	0,828
X2 4	0,803	0,830	0,832	0,791	0,858	0,827
X2 5	0,746	0,750	0,688	0,655	0,764	0,721
X2 6	0,764	0,831	0,768	0,774	0,783	0,782

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

X3 1	0,711	0,844	0,833	0,887	0,731	0,832
X3 2	0,814	0,846	0,859	0,895	0,826	0,876
X3 3	0,846	0,656	0,748	0,709	0,771	0,746
X3 4	0,800	0,826	0,828	0,786	0,856	0,823
X3 5	0,773	0,704	0,776	0,705	0,744	0,751
X3 6	0,658	0,682	0,838	0,733	0,653	0,707
X4 1	0,706	0,834	0,806	0,874	0,720	0,812
X4 2	0,818	0,853	0,866	0,915	0,822	0,879
X4 3	0,731	0,814	0,820	0,867	0,719	0,824
X4 4	0,802	0,840	0,799	0,859	0,832	0,848
X4 5	0,811	0,706	0,714	0,755	0,767	0,756
X4 6	0,775	0,802	0,801	0,756	0,832	0,794
X4 7	0,777	0,749	0,799	0,745	0,771	0,782
X5 1	0,805	0,855	0,807	0,870	0,839	0,866
X5 2	0,820	0,752	0,725	0,787	0,807	0,797
X5 3	0,795	0,763	0,771	0,712	0,823	0,777
X5 4	0,761	0,748	0,781	0,732	0,780	0,763
X5 5	0,818	0,693	0,695	0,736	0,769	0,757
X5 6	0,777	0,805	0,788	0,743	0,840	0,792
Y 1	0,711	0,844	0,833	0,887	0,731	0,832
Y 2	0,827	0,847	0,808	0,868	0,848	0,871
Y 3	0,826	0,701	0,704	0,745	0,774	0,767
Y 4	0,777	0,805	0,788	0,743	0,840	0,792
Y 5	0,773	0,713	0,779	0,712	0,746	0,756

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian ini memiliki nilai *outer loading* terbesar jika dibandingkan dengan nilai *cross loading* variabel lainnya. Hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

**Average Variance Extracted (AVE)**

*Average Variance Extracted* (AVE) merupakan faktor yang termasuk uji validitas *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted* (AVE) apabila memiliki nilai  $>0,5$ . Berikut tabel:

**Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,658
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,679
Pemahaman Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,664
Kesadaran Perpajakan (X <sub>4</sub> )	0,684
Sanksi Perpajakan (X <sub>5</sub> )	0,656
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,648

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0,658 atau  $>0,5$  dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai 0,679 atau  $>0,5$

maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai 0,664 atau  $>0,5$  maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai sebesar 0,684 atau  $>0,5$  maka dapat dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sebesar 0,656 atau  $>0,5$  maka dapat dinyatakan bahwa memenuhi syarat *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dan Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,648 atau  $>0,5$  maka dengan ini dapat dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel  $>0,5$  dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*.

#### **Composite Reliability**

*Composite reliability* merupakan uji yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability*  $>0,6$  dan  $\rho_a >0,7$  dinyatakan sebagai *composite reliability*. Berikut adalah nilai *composite reliability* dan  $\rho_a$  variabel penelitian ini:

**Tabel 4. Composite Reliability**

Variabel	rho_A	Composite Reliability	Kriteria	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	0,872	0,906	0,7	Reliabel
Pengetahuan (X2)	0,907	0,927	0,7	Reliabel
Pemahaman (X3)	0,901	0,922	0,7	Reliabel
Kesadaran (X4)	0,924	0,938	0,7	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X5)	0,897	0,920	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,866	0,902	0,7	Reliabel

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai  $\rho_a$  semua variabel  $>0,7$  yang dapat dinyatakan bahwa semua variabel yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak melebihi 0,7 dapat dinyatakan variabel tersebut telah memenuhi uji *composite reliability*.

Selanjutnya, evaluasi model struktural (*Inner Model*) yang dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian, sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh antara

variabel laten. Model struktural adalah model yang menghubungkan variabel Independen dengan variabel. Berikut rangkuman (secara visual) nilai-nilai hasil evaluasi model *structural*.

### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya digunakan nilai *coefficient determination (R-Square)*. Parameter pengukuran *inner model* pada PLS sebagai Tabel berikut:

**Tabel 5. R-Square**

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
Kepatuhan WP Orang Pribadi	0,995	0,995

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *R Adjusted* sebesar 0,995 artinya variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi administrasi perpajakan (X1), pengetahuan (X2), pemahaman (X3), kesadaran (X4) dan sanksi perpajakan (X5) sebesar 99,5%. 0,5% adalah faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak termasuk variabel dalam penelitian ini.

### **Uji Hipotesis**

Bagian ini membahas hasil uji empiris setiap rumusan masalah dan hipotesis, berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif, kemudian di bandingkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan, selain menggunakan hasil jawaban kuesioner, digunakan pula hasil diskusi terhadap responden pada saat penyebaran kuesioner. Berikut merupakan tabel dari hasil uji hipotesis:

**Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis**

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>T Statistics (O/STDEV)</b>	<b>P Values</b>
Modernisasi Administrasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,185	0,170	0,086	2,144	0,032
Pengetahuan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,139	0,148	0,051	2,728	0,007
Pemahaman -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,085	0,091	0,034	2,514	0,012
Kesadaran -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,397	0,392	0,050	7,930	0,000
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,210	0,216	0,080	2,626	0,009

Berdasarkan hasil analisis p-values dan t-statistics, empat hipotesis diuji untuk menilai pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertama, hipotesis bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak, karena p-values sebesar 0,032 dan t-statistic 2,144 menunjukkan pengaruh

positif dan signifikan dari modernisasi terhadap kepatuhan. Kedua, pengetahuan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, dengan p-values 0,007 dan t-statistic 2,728, sehingga hipotesis nol ditolak. Ketiga, pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan dengan p-values 0,012 dan t-statistic 2,514, yang menyebabkan hipotesis nol ditolak. Terakhir, kesadaran memiliki pengaruh paling kuat dengan p-values 0,000 dan t-statistic 7,930, menegaskan adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hipotesis nol untuk variabel ini juga ditolak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," serta analisis data dari 100 responden menggunakan regresi dan Partial Least Square (SmartPLS) versi 3.2.9 for Windows, diperoleh hasil bahwa semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara rinci, modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan semuanya terbukti berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR REFERENSI

- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.
- Azra, M. N., & Sari, R. P. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2788–2794. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6461>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Kurniawan, R. (2023). *Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Putri, N. A. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerja Bebas (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan Terdaftar di KPP Pratama). *Institutional Repository UIN*.

- Qhorizon, M., & Tanno, A. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perajakan , Sosialisasi Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8405–8411.
- Solehah, S., & Rahmi, N. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 178–187.
- Supratiwi, A. (2023). *Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi* (Vol. 5).
- Turrahmah, F. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem E- Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Utami, V. (2022). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online*. 1–103.